BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil pembahasan masalah dalam penelitian, diperoleh kesimpulan sebagai

berikut:

1. Alasan-alasan diajukannya gugatan cerai yang dilakukan oleh istri di

Pengadilan Agama Jakarta Timur adalah terjadinya penurunan faktor

ekonomi selama masa pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyaknya

perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan salah satu pihak

meninggalkan pihak lain.

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam

mengabulkan gugatan cerai adalah untuk memberikan rasa keadilan bagi

pihak Pemohon setelah mengetahui secara rinci perkara yang sebenarnya

terjadi dalam rumah tangga tersebut.

B. Saran

Negara tidak memberikan jaminan ekonomi dan sosial secara maksimal

untuk warga negaranya ketika terjadi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan PHK

dan menurunnya pendapatan. Agar perm. asalahan ini tidak kembali terulang, maka

perlu dikeluarkan kebijakan-kebijakan yang memberikan jaminan sosial ekonomi

pada masa darurat pandemi.

Muhammad Yusuf Muda Azka, 2022 ANALISIS PENINGKATAN KASUS PERCERAIAN DIMASA PANDEMI COVID-19 (STUDI PENINGKATAN GUGATAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR)